

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Proyek Strategis Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 dengan daftar proyek strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 93 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA
 PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KOTA PROBOLINGGO
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN/ LOKASI	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1.	Pembangunan Gedung Inspektorat (lanjutan)	5.000.000.000,00	DAU	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Walikota Probolinggo	1.000.000.000,00	DAU	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Peningkatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (menuju pelabuhan)	1.870.000.000,00	DAU	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.	Pembangunan Hanggar RDF	2.500.000.000,00	DAU/DBH	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Pengembangan Rumah Sakit (Belanja Modal Bangunan Gedung – Pengembangan IGD lantai 2)	1.500.000.000,00	DAU – SG Kesehatan	RSUD Ar Rozy
6.	Pengadaan Mesin RDF	4.500.000.000,00	DAU/DBH	Dinas Lingkungan Hidup

7.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah – Seragam Peserta Didik Jenjang SD	603.900.000,00	DAU – Insentif Fiskal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah – Seragam Peserta Didik Jenjang SMP	805.000.000,00	DAU – Insentif Fiskal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.964.000.000,00	DAU – SG Kesehatan	RSUD Ar Rozy
10.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.280.000.000,00	DAU – SG Kesehatan	RSUD Ar Rozy

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN